



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zakaria als Ujang Bin Jancik
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Husin Akib Plamboyan, RT. 011, Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 sampai dengan 24 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/35/IV/2021/Resnarkoba tanggal 21 April 2021, dan diperpanjang dari tanggal 24 April 2021 sampai dengan 26 April 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor :Sp.Kap/35-a/IV/2021/Resnarkoba tanggal 24 April 2021;

Terdakwa Zakaria als Ujang Bin Jancik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., dan M Chodori Desestra AS,S.H. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tertanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 88/Pen. Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA Als UJANG Bin JANGCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA Als UJANG Bin JANGCIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tabung merk cdr yang dibungkus plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
- uang tunai Rp. 200.000 dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000 dan 5 (lima) lembar uang Rp. 10.000.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ZAKARIA Als UJANG Bin JANGCIK bersama dengan saksi KAMARUL ZAMAN Bin (Alm) HASAN SENTOT (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUSANTO Bin SUROTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. R. Husin Akib Plamboyan RT. 011 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa sedang duduk di rumah yang beralamat di Jl. R. Husin Akib Plamboyan RT. 011 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



terdakwa menelepon saksi Kamarul Zaman dengan perkataan “bang buahnyo sudah habis ni tolong antar” lalu saksi Kamarul Zaman menjawab “iyolah kagek ado yang ngantar” kemudian terdakwa menunggu di rumah, lalu sekira pukul 17.00 WIB datang orang suruhan saksi Kamarul Zaman mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa. Setelah diambil, kemudian terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke belakang rumah untuk dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa keluar rumah sambil mencari pembeli narkotika jenis sabu tersebut sehingga sekira 2 (dua) hari narkotika jenis sabu dari saksi Kamarul Zaman oleh terdakwa sudah terjual dan sisa sebanyak 6 (enam) paket kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Sdr. Anto (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan perkataan “wak nak buah dak aku ado” lalu terdakwa menjawab “kalo kau pecayo, aku mau lah, Cuma kalo bahan nyo lh habis baru aku bayar” lalu Sdr. Anto menjawab “iyolah agek sore aku antar” dan sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Anto datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa membagi kembali narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil kemudian terdakwa menggabungkan dengan narkotika jenis sabu dari saksi Kamarul Zaman sehingga menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil. Selanjutnya keesokan harinya datang orang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 april 2021 sekira pukul 14.00 WIB datang saksi Susanto ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di kantong sebelah kanan bagian depan celana terdakwa gunakan, 1 (satu) botol cdr yang dibungkus asoy warna hitam di belakang lemari kamar terdakwa yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 7,40 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.01.21.1497 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ZAKARIA Als UJANG Bin JANGCIK bersama dengan saksi KAMARUL ZAMAN Bin (Alm) HASAN SENTOT (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUSANTO Bin SUROTO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. R. Husin Akib Plamboyan RT. 011 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi namun karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemukatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa sedang duduk di rumah yang beralamat di Jl. R. Husin Akib Plamboyan RT. 011 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi kemudian

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



terdakwa menelepon saksi Kamarul Zaman dengan perkataan “bang buahnyo sudah habis ni tolong antar” lalu saksi Kamarul Zaman menjawab “iyolah kagek ado yang ngantar” kemudian terdakwa menunggu di rumah, lalu sekira pukul 17.00 WIB datang orang suruhan saksi Kamarul Zaman mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa. Setelah diambil, kemudian terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke belakang rumah untuk dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa keluar rumah sambil mencari pembeli narkotika jenis sabu tersebut sehingga sekira 2 (dua) hari narkotika jenis sabu dari saksi Kamarul Zaman oleh terdakwa sudah terjual dan sisa sebanyak 6 (enam) paket kecil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, Sdr. Anto (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan perkataan “wak nak buah dak aku ado” lalu terdakwa menjawab “kalo kau pecayo, aku mau lah, Cuma kalo bahan nyo lh habis baru aku bayar” lalu Sdr. Anto menjawab “iyolah agek sore aku antar” dan sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Anto datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa membagi kembali narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil kemudian terdakwa menggabungkan dengan narkotika jenis sabu dari saksi Kamarul Zaman sehingga menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil. Selanjutnya keesokan harinya datang orang yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 april 2021 sekira pukul 14.00 WIB datang saksi Susanto ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa hendak keluar rumah tiba-tiba datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di kantong sebelah kanan bagian depan celana terdakwa gunakan, 1 (satu) botol cdr yang dibungkus asoy warna hitam di belakang lemari kamar terdakwa yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 7,40 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.98.982.01.21.1497 tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wikal Saputra Bin Sabli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan terkait dengan penangkapan saksi terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya di jalan R. Husin Akib Plamboyan RT. 011 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
  - Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, saksi bersama Tim Satresnarkoba menemukan 2 (dua) klip narkoba jenis sabu di kantong celana bagian depan dan 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil sabu di dalam tabung CDR dibungkus plastik warna hitam di lemari di tempat tidur, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) buah dompet coklat dengan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



- Bahwa Handphone Terdakwa turut disita karena diduga dipergunakan untuk menghubungi Kamarul Zaman memesan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa uang turut disita karena hasil penjualan sabu;
  - Bahwa sabu yang ditemukan milik Terdakwa;
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjual sabu pada Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Kamarulzaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Kamarulzaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa belum membayar sabu tersebut dan akan membayarnya setelah sabu laku terjual;
  - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan pengembangan kasusnya awalnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dari hasil Interogasi, sabu didapat Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 18.00 WIB kami melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 19 (Sembilan belas) paket sabu yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dari Kamarul Zaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Adapun harga sabu tersebut Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa belum membayarnya serta akan membayarnya setelah sabu laku terjual;
  - Bahwa Pada saat Terdakwa membeli sabu dari Kamarul Zaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sabu tersebut dalam bentuk paket plastik klip sedang. Selanjutnya sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket klip kecil;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh sabu dari Kamarulzaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari informasi Terdakwa dan Kamarulzaman sendiri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Athhur Khatamul Bustan Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan terkait dengan penangkapan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di rumahnya di jalan R. Husin Akib Plamboyan RT. 011 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, saksi dan Tim BNN-TJT menemukan 2 (dua) klip narkoba jenis sabu di kantong celana bagian depan dan 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil sabu di dalam tabung CDR dibungkus plastik warna hitam di lemari di tempat tidur, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) buah dompet coklat dengan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone Terdakwa turut disita karena diduga dipergunakan untuk menghubungi Kamarul Zaman memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang turut disita karena merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa sabu yang saksi temukan milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut akan dijula kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu pada Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Susanto membeli sabu berapa banyak dan harganya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Kamarulzaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Kamarul Zaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar sabu tersebut dan akan membayarnya setelah sabu laku terjual;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim BNN-TJT melakukan penangkapan terhadap Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dari hasil Interogasi, sabu didapat Susanto dari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 18.00 WIB kami melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 19 (Sembilan belas) paket sabu yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dari Kamarul Zaman



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli sabu dari Kamarul Zaman, sabu tersebut dalam bentuk paket plastik klip sedang. Selanjutnya sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket klip kecil;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memperoleh sabu dari Kamarulzaman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari informasi Terdakwa dan Kamarulzaman sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Susanto Bin Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan terkait dengan penangkapan saksi terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi ambil sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi ambil sabu dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak tahu berapa beratnya;

- Bahwa saksi ada ambil sabu dari orang lain yang bernama Herman sebanyak 1 ji;

- Bahwa Awalnya saksi ambil sabu dari Herman sebanyak satu ji dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Karena sabu dari Herman tidak bagus maka saksi pesan sabu kepada Terdakwa, kemudian sabu tersebut saksi campur;

- Bahwa sabu tersebut saksi jual kembali kepada Sulistiono;

- Bahwa saksi sudah bayar lunas;

- Bahwa saksi ada menjual sabu pada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi jual dalam bentuk 4 paket;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Herman dengan harga Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



4. Saksi Suwadi Bin Maksum (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan terkait dengan penangkapan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Sulistiono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membawakan sabu;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menghubungkan Sulistiono dan Susanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Kamarulzaman Bin Hasan Sentot (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan terkait dengan penangkapan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sabu pada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram lebih tetapi dihitung 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari Anggi di LP Jambi;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sisa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. R. Husin Akib PLamboyan RT. 011 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang disita oleh polisi saat Terdakwa ditangkap adalah 19 (Sembilan belas) paket plastik klip kecil berisi sabu, hp merk Nokia, tabung CDR dibungkus plastik warna hitam, dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu;
  - Bahwa Sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket berisi sabu ditemukan di dalam tabung CDR yang dibungkus plastik warna hitam, sedangkan 2 (dua) paket berisi sabu ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa Susanto membeli sabu dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2021 Susanto datang kerumah Terdakwa membeli sebanyak satu paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Susanto telah membayar lunas sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Kamarul Zaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Susanto sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa jual perpaket Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0.3 gram;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sabu akan dibayar semuanya oleh Terdakwa pada Kamarul Zaman bila sudah laku terjual semua;
  - Bahwa Susanto telah membeli sabu dari Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Terdakwa memnghubungi Kamarul Zaman melalui telpon;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tabung merk cdr yang dibungkus plastik warna hitam.
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
4. uang tunai Rp. 200.000 dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000 dan 5 (lima) lembar uang Rp. 10.000.
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:43/10777.00/2021 tgl 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 7,40 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.05.21.1497 tgl 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-52/04/15-06/2021/BNN-TJT tertanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan urin menggunakan rapid test/immuno assay 7 parameter dengan hasil :

1. Amphetamine : (-) Negatif
2. Methamphetamine : (+) Positif
3. Morphine : (-) Negatif
4. THC : (-) Negatif
5. Cocaine : (-) Negatif
6. Benzodiazepine : (-) Negatif
7. Soma : (-) Negatif

Kesimpulan bahwa terdakwa tersebut diatas terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari saksi Wikal Saputra Bin Sabli, saksi Atthur Khatamul Bustan Bin Mulyadi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dari hasil Interogasi, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh saksi Wikal Saputra Bin Sabli, saksi Atthur Khatamul Bustan Bin Mulyadi dan Tim Satresnarkoba menangkap Terdakwa pada hari Rabu,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. R. Husin Akib PLamboyan RT. 011 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan dan disita 2 (dua) klip narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan dan 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil sabu di dalam tabung CDR dibungkus plastik warna hitam di lemari di tempat tidur, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) buah dompet coklat dengan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Susanto membeli sabu dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2021 Susanto datang kerumah Terdakwa membeli sebanyak satu paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Susanto telah membayar lunas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Kamarul Zaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Susanto sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual perpaket Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0.3 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu akan dibayar semuanya oleh Terdakwa pada Kamarul Zaman bila sudah laku terjual semua;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.05.21.1497 tgl 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:43/10777.00/2021 tgl 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 7,40 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-52/04/15-06/2021/BNN-TJT tertanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Pemeriksaan urin menggunakan rapid test/immuno assay 7 parameter dengan hasil :

1. Amphetamine : (-) Negatif
2. Methamphetamine : (+) Positif
3. Morphine : (-) Negatif
4. THC : (-) Negatif
5. Cocaine : (-) Negatif
6. Benzodiazepine : (-) Negatif
7. Soma : (-) Negatif

Kesimpulan bahwa terdakwa tersebut diatas terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki



kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang per orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang per orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Zakaria als Ujang Bin Jangcik yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, disamping itu juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDM-44/TJT/Enz.2/08/2021;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melawan hukum” (wederechtelijk), para ilmuan hukum dan Undang undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid), Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht), “melampaui wewenang” (met overschrijding van zijn bevoegdheid), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rammelink konsep “tanpa hak” (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (wedertegen) dengan hukum. (baca : Jan Rammelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht). (baca : P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (zonder bevoegdheid) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)) ;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I, (in casu telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.05.21.1497 tgl 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari saksi Wikal Saputra Bin Sabli, saksi Atthur Khatamul Bustan Bin Mulyadi dan Tim melakukan penangkapan terhadap

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Suwandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dari hasil Interogasi, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan oleh saksi Wikal Saputra Bin Sabli, saksi Athur Khatamul Bustan Bin Mulyadi dan Tim Satresnarkoba menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. R. Husin Akib PLamboyan RT. 011 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi;

Menimbang Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, ditemukan dan disita 2 (dua) klip narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan dan 17 (tujuh belas) paket plastik klip kecil sabu di dalam tabung CDR dibungkus plastik warna hitam di lemari di tempat tidur, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) buah dompet coklat dengan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Susanto membeli sabu dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2021 Susanto datang kerumah Terdakwa membeli sebanyak satu paket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Susanto telah membayar lunas sabu tersebut. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Kamarul Zaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Susanto sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa Terdakwa jual perpaket Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0.3 gram. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sabu akan dibayar semuanya oleh Terdakwa pada Kamarul Zaman bila sudah laku terjual semua. Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:43/10777.00/2021 tgl 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu dengan berat bersih 7,40 gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang membeli dan menjual Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut. Disamping itu Terdakwa bukanlah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

**Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;**

Ad.3.Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah bersepakat dan memperoleh sabu dari Kamarul Zaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari Susanto sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu kepada saksi Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Bentuk kesepakatan terkait harga sabu yang dibeli kepada saksi Kamarul Zaman itulah menurut Majelis merupakan bentuk permufakatan jahat terkait melakukan jual beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi Kamarul Zaman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini melakukan jual beli narkotika golongan I;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;



Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 7,40 gram sebagaimana bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor:43/10777.00/2021 tgl 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti Pimpinan Cabang diketahui oleh Terdakwa dan Penyidik Pembantu. Yangmana narkoba jenis sabu tersebut berupa sisa pengujian sample pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Persidangan. Bahwa meskipun dalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Namun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dari segi ilmu pengetahuan dan kepentingan umum serta aspek kemanfaatannya, Majelis menilai barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi pengetahuan dan barang terlarang yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi masyarakat (in casu dalam perkara a quo). Sehingga barang bukti tersebut alangkah lebih baik untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung merk cdr yang dibungkus plastik warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru dan uang tunai Rp. 200.000 dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000 dan 5 (lima) lembar uang Rp. 10.000. oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Hasan terkait jual beli narkoba jenis sabu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat oleh karena merupakan barang milik Terdakwa dan tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria als Ujang Bin Jangcik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 7,40 gram;
  - 1 (satu) buah tabung merk cdr yang dibungkus plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru;
- uang tunai Rp. 200.000 dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000 dan 5 (lima) lembar uang Rp. 10.000.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video teleconference pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi Sitorus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi Sitorus, SH

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Tjt